

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan universal, ajarannya tidak hanya mengatur tentang bagaimana cara melakukan hubungan baik dengan Allah dalam aqidah dan ibadah, tapi juga mengatur tentang mu'amalah (yang berhubungan) dengan sesama manusia. Itulah sebabnya Allah memberikan ancaman yang keras bagi manusia yang tidak melaksanakan dua hal ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, sebagai berikut:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيُّنَ مَا تَفْتَوُوا إِلَّا بَحْبَلَ مَنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مَنْ
النَّاسِ.....

Artinya ; “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia,(QS; 3:112)”¹

Kesempurnaan ajaran agama Islam yang masuk kedalam sistem kehidupan manusia semuanya pasti akan berhubungan dengan hukum, baik hukum yang berkaitan dengan melaksanakan atau meninggalkannya, serta segala yang berkaitan dengannya. Yang bertujuan untuk kemashlahatan hidup manusia di dunia. Salah satu yang menjadi fokus pengaturan ajaran agama Islam adalah mengenai harta benda, bahkan di akherat kelak yang ada dua

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. CV, Gema Risalah Press, 1993, hlm. 94.

pertanyaan yang akan dijawab oleh setiap manusia, yakni mengenai hartanya, dari mana didapatkan dan kemana ia pergunakan.

Dalam Islam banyak sekali cara yang dibolehkan untuk menafkahkan sebagian harta, ada yang berbentuk hibah, sedekah, wakaf, zakat, dan wasiat. Untuk memberikan hak kepemilikan kepada orang/pihak lain salah satu yang ditempuh adalah dengan wasiat. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2: 180 ada anjuran agar seseorang sebelum meninggal memberikan wasiat, terlepas dari apakah isi wasiat tersebut berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan atau hak yang akan diterimnya.

Tidak dinafikan bahwa harta adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan tidak jarang disebagian tempat, harta dijadikan sebagai ukuran tinggi atau rendahnya martabat seseorang. Sebaliknya ada manusia menjadikan harta hanya sebagai sarana untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan ketika seseorang meninggal duniapun, hartanya akan menjadi warisan bagi ahli waris agar ahli warisnya tidak menjadi beban bagi orang lain.

Ada dua persoalan yang berhubungan dengan harta peninggalan yakni "Warisan dan Wasiat". Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta warisan yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan bagian, tetapi tidak mendapatkannya, demikian juga halnya dengan wasiat. maka syariat Islam sangat mengutamakan keseimbangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu.

Sengketa kewarisan dan pelaksanaan wasiat ada yang berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama, semua itu disebabkan karena pembagian harta peninggalan si mayyit. Dan ini tentulah memerlukan penyelesaian berdasarkan ketentuan dan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, Saw, yang menjadi sumber pokok hukum Islam.

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang kepada orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan memberikan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang mewasiatkan tersebut. Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunianya seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.² Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang

² Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 273

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.³

Perintah Allah agar seseorang berwasiat sebelum datang kematiannya, terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya:”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS; 2:180)”⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibn Umar ra. Berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا حَقَّ
أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (. صحيح البخاري)⁵

Artinya: ”Abdullah bin Yusuf berkata: Malik memberi kabar kepada saya dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Nabi SAW berkata: Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali

³ Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalahnya*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), hlm. 60

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Op Cit*, hlm.44.

⁵ Imam al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih al-Bukhari Hadits No.2738* (Bairut: Dar al-Kutub al- Alamiyyah, 1971),hlm. 230.

wasiatnya telah dicatat di sisiNya”. Hadit ini diikuti oleh Muhammad bin Muslim dari Amar, dari Ibn Umar dari Nabi SAW. (HR. Imam Bukhari)”

Pengaturan tentang wasiat dan pelaksanaannya merupakan sesuatu yang penting untuk dibahas karena harta kekayaan merupakan salah satu yang dicintai dan diharap oleh manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir (wasiat). Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.⁶ Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam Islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang berhak terhadap sebagian (1/3 dari jumlah) harta si mayyit sebelum dibagikan kepada ahli waris menurut pembagiannya masing-masing. Dengan wasiat dapat juga sebagian harta peninggalan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris.⁷

Berdasarkan dasar hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat. Menurut mayoritas ulama, hukum wasiat adalah sunnah muakkad yaitu sunnah yang diutamakan.⁸ Sedangkan hukum wasiat bagi *mushi* (orang yang

⁶ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Pena, 2008, hlm.58.

⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

⁸ Sayyid Abu Bakar, *I'alah at-Tholibin Jilid III*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm.199.

berwasiat) para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, terkadang bisa wajib, sunnah, bahkan bisa menjadi haram tergantung kondisi yang meliputinya, di sini para ulama mazhab berbeda pendapat.⁹

Seperti menurut Syafi'iyah hukum wasiat terbagi menjadi lima yaitu:

1. Wajib.

Wasiat dihukumi wajib apabila untuk menyampaikan atau memenuhi hak-hak orang lain, misalnya membayar hutang, mengembalikan barang titipan. Sementara sebagian ulama Hanafiyah wasiat wajib jika dilakukan untuk memenuhi hak-hak Allah misalnya wasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat wajib. Apabila wasiat bersamaan antara hak manusia dengan hak Allah, sedang harta wasiatnya tersebut telah mencukupi maka tidak ada masalah, akan tetapi jika tidak mencukupi maka yang didahulukan adalah pemenuhan wasiat kepada hak manusia. Misalnya seseorang berwasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat, membayar diyat, menunaikan sholat, apabila 1/3 dari harta peninggalannya tidak sampai mencukupi untuk membayar kesemuanya, maka yang didahulukan adalah membayar zakat dan membayar diyat.¹⁰

2. Haram.

⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqhi 'ala al-Mazahibi al-arba'ah*, Beirut, Dar al Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987, Juz.III, hlm.287.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat dihukumi haram apabila berwasiat kepada orang jahat yang apabila berwasiat kepadanya menimbulkan bahaya. Menurut Sayyid Sabiq wasiat juga dihukumi haram apabila adanya wasiat bisa mendatangkan madharat bagi ahli waris yang ada.

3. Makruh

Wasiat dihukumi makruh apabila berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalan, atau berwasiat kepada ahli waris. Menurut Hanafiyah juga dihukumi makruh jika berwasiat kepada orang fasik dan ahli maksiat.

4. Sunnah Muakkad

Wasiat yang sudah memenuhi syarat wasiat dan tidak sampai pada derajat wasiat wajib, haram atau makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris yang berakal atau wasiat kepada orang fakir dan miskin.

5. Mubah

Di hukumi mubah seperti berwasiat kepada orang kaya.¹¹

Terkait dengan hukum wasiat, meskipun para imam mazhab yang empat memberikan beberapa pengertian terhadap arti wasiat, namun pada dasarnya mereka memiliki maksud yang sama, bahwa wasiat itu adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain atau sebuah lembaga yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 289.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab terlihat bahwa wasiat merupakan pemberian suatu harta kepada seseorang atau suatu badan tertentu secara suka rela yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi (pewasiat) meninggal dunia.

Sementara Ibnu Hazm memiliki pemikiran yang berbeda tentang wasiat, ia berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya adalah wajib kepada orang tua (Ibu-Bapak) dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan, hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Muhalla*-nya sebagai berikut :

مَسْئَلَةٌ : وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ إِمَالِ الرَّقِّ وَإِمَا لِكُفْرٍ وَإِمَا لِأَنَّ هُنَالِكَ مَنْ يُحِبُّهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ أَوْ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ فَيُوصَى لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطُوا أَوْ لِأَنَّ مَرَاهُ الْوَرَثَةَ أَوْ الْوَصِيَّ فَإِنْ كَانَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْكُفْرِ أَوْ مَمْلُوكًا فَفَرَضَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يُوصِيَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْآخِرُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطِيَ أَوْ أُعْطِيَ مِنَ الْمَالِ وَلَا بُدَّ ثُمَّ يُوصَى فِيْمَا شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْصَى لِثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَابِهِ الْمَذْكُورِينَ أَجْزَاهُ¹²

“Setiap muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak bisa mewarisi, baik yang disebabkan karena adanya perbudakan, kekufuran (nonmuslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (bukan ahli waris). Maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka

¹² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq, tt, hlm. 314.

yang baik menurutnya. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka) maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikata kedua orang tua atau salah satunya itu kufur atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan sebagian harta itu (kepada orang tua). Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai,...”

Menurut Ibn Hazm bahwa, berwasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya wajib. Bahkan ia mengatakan, fardu hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak mewarisi baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris lain yang mendidangnya. Untuk mereka ini, menurut beliau diberi wasiat berupa bagian yang pantas. Jika yang meninggal dunia tidak berwasiat sebelumnya, hendaklah dikeluarkan sebageian dari harta peninggalannya untuk memenuhi kefardhuan wasiat yang belum ditunaikannya.¹³

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Hazm Wasiat hukumnya adalah wajib, yaitu wasiat yang diberikan kepada kerabat yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan bagian warisan serta tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara orang yang meninggal dunia tersebut mempunyai harta yang baginya berlaku kewajiban untuk berwasiat.

¹³ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontenporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010), Hal. 375

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dengan kebanyakan ulama-ulama mazhab inilah yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul:

“ WASIAT WAJIBAH MENURUT PEMIKIRAN IBNU HAZM ”

B. Definisi Istilah.

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajib*. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilaksanakan. Adapaun pengertian tentang wasiat dan wajib adalah sebagai berikut:

“Wasiat adalah penghibahan harta dari seorang pada masa hidupnya kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya dilakukan setelah ia meninggal dunia baik di jelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak.”¹⁴

Wasiat adalah ;

“Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).”¹⁵

“Pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakansesudah seseorang meninggal.”¹⁶

¹⁴ Ibn Rusyd.Abu Walid Muhammad bin Ahmad.,*Bidayatul Mujtahid*. JuzII. (Terj) Al-Hidayah Surabaya.(t.th), hlm.247.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm. 1126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi wasiat.”¹⁷

Wajib adalah ;

“Tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).”¹⁸

“Khittab Allah yang menuntut pekerjaan dengan tuntutan pasti.”¹⁹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Istilah “wasiat wajibah” sebagai istilah teknis pertama kali muncul dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat di Mesir.²⁰ Sejak periode awal Islam hingga periode legislasi (diangkat menjadi undang-undang), tidak ditemukan definisi wasiat wajibah yang khusus, baik secara etimologi maupun terminologi. Mayoritas ahli fiqh memandang wasiat sebagai suatu perbuatan hukum yang sunnat (tabarru’).²¹ Realita ini menyebabkan definisi wasiat wajibah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pasca

¹⁶ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet.I, 1994, hlm. 420.

¹⁷ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung : Pustaka, 1987, hlm. 172.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 1123.

¹⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Op. Cit*, hlm. 411.

²⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Texts and Comparative Analysis*, New Delhi: The Academy of Law and Religion, 1987, Cet.I, hlm.58-59.

²¹ Abdullah Siddik, *Hakum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Widjaya, (t.th), hlm. 212-214.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahirnya undang-undang wasiat --yang mencakup ketentuan wasiat wajibah-- baru ditemukan beberapa definisi wasiat wajibah. Akan tetapi, definisi tersebut lebih berbentuk refleksi dari wasiat wajibah yang terdapat dalam undang-undang wasiat di beberapa negara Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan beberapa pengertian wasiat wajibah baik secara etimologi maupun terminologi.

Secara etimologi, term “wasiat wajibah” terdiri dari dua kata (murakkab idhafiy), yaitu: *washiyyat* dan *wajibah*. Kata “wasiat” (masdar) diambil dari kata *wa-sha, yashiy, washiyah; washaitu al-syai'* artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu).²² Dalam al-Quran, kata wasiat berarti: *berpesan, menetapkan, memerintahkan ; mewajibkan , dan mensyariatkan* . Suatu pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.²³

Adapun secara terminologi, para ulama mengemukakan definisi yang berbeda. Para Imam Madzhab memberikan definisi tentang wasiat dengan sudut pandang masing-masing, berikut ini adalah pendapat mereka :

- a. Mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan :

تَمْلِيكَ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ²⁴

Artinya: “Pemilikan harta yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu

²² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 904.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.III, hlm. 438.

²⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *Op.Cit*, hal. 316.

sesudah meninggal dunia semata-mata untuk kebaikan.”

- b. Adapun definisi wasiat di kalangan ulama Malikiyyah, sebagaimana di kutip oleh Abd al-Rahman al-Jaziriy, adalah:

عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلُثِ مَالِ عَاقِدِهِ يَلْزِمُ بِمَوْتِهِ, أَوْ يُوجِبُ نِيَابَةً عَنْهُ
بَعْدَهُ²⁵

Artinya: “Suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima setelah pewasiat meninggal.”

- c. Di kalangan mazhab Syafi’iyah, merumuskan wasiat itu adalah :

الْوَصِيَّةُ تَبْرُعُ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ, سِوَاءِ إِضَافَةِ لَفْظًا
أَوْ لَا فَإِذَا قَالَ أَوْصَيْتُ لَزَيْدٍ بِكَذَا كَانَ مَعْنَاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ²⁶

Artinya: “Wasiat merupakan suatu perbuatan baik dengan memberikan hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak. Apabila seseorang berkata: “Aku berwasiat ini kepada si Zaid”, maka maksudnya adalah setelah wafat si pewasiat.”

- d. Sedangkan definisi wasiat di kalangan ulama Hanabilah adalah:

الْوَصِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ بِالنَّصْرِفِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَنْ يُوصِيَ شَخْصًا بِأَنْ يَقُومَ
عَلَى أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ أَوْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ أَوْ يُفْرِقَ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ²⁷

Artinya: “Wasiat merupakan suatu transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anak-anaknya yang masih kecil, atau mengawinkan anak perempuannya atau menyisahkan

²⁵ *Ibid*, hal.316.

²⁶ *Ibid*, hal. 316

²⁷ *Ibid*, hal. 316

sepertiga dari hartanya, dan lain-lain.”

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab terlihat bahwa wasiat merupakan pemberian suatu harta kepada seseorang atau suatu badan tertentu secara suka rela yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi (pewasiat) meninggal dunia.

Dari definisi para imam madzhab di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang yang akan meninggal dunia untuk memindahkan sebagian hartanya atau hak-haknya kepada orang lain setelah dia meninggal dunia. Hal ini senada pula dengan definisi wasiat yang disebutkan oleh para ulama salaf atau ulama kontemporer seperti As-San’ani dalam *Subul al-Salam* mendefinisikan wasiat dengan :

وَهِيَ فِي الشَّرْعِ عَهْدٌ خَاصٌّ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ²⁸

Artinya: “Perjanjian tertentu yang disandarkan kepada sesuatu sesudah meninggal.”

Pengertian ini senada juga dengan dita’rif yang dikemukakan oleh Imam Al-Syaukany bahwa wasiat adalah :

عَهْدٌ خَاصٌّ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ²⁹

Artinya; “Akad yang bersifat khusus yang akan dilaksanakan setelah kematian.”

Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wasiat adalah :

²⁸ As-San’ani, *Subul As-Salam*, Jil. III, Jam’iyyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait, 1997 / 1418 H.hlm.582

²⁹ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Author*, Jil. IV, Darul Kalam Ath-Thoyyib, 1999, hlm. 59

وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ³⁰

Artinya: “Wasiat dengan harta adalah perbuatan derma (tabbaru’) dengan harta itu setelah kematian.”

Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam Kitab *Mulakhos Fiqh* Mendefinisikan wasiat sebagai berikut :

هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ هِيَ التَّبَرُّعُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ

31

Artinya: “Perkara berpindahnya sesuatu setelah kematian dalam bentuk derma (tabarru’) dengan harta setelah meninggalnya pewaris.”

Dari semua definisi wasiat yang dikemukakan oleh para ulama di atas semuanya kembali pada satu definisi yaitu sebuah pesan dari seseorang yang akan meninggal dunia baik berupa harta benda atau hak-hak lainnya yang pelaksanaannya setelah si pemberi meninggal dunia.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah.

³⁰ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* Jilid VIII, Darul ‘Alamil Kutub, KSA, (t t) hlm. 389.

³¹ Syaikh Shalih Al-Fauzan, *Mulakhhol Fiqh*, Darul Ibnul Jauzi, Riyadh, 2000, hlm. 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban dan penyelesaian, diantara permasalahan tersebut adalah :

- a. Bagaimana pandangan ulama mazhab terhadap pengertian wasiat ?
- b. Apakah hukum wasiat bagi seseorang yang akan meninggal dunia menurut perspektif hukum Islam ?
- c. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm terhadap wasiat sehingga ia mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya adalah wajib ?
- d. Bagaimana penerapan wasiat wajibah di negara-negara Islam dan di Indonesia ?

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Ibnu Hazm terhadap wasiat, dan apa yang menjadi landasan pemikirannya sehingga ia menyatakan bahwa wasiat itu hukumnya adalah wajib ?

3. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi hanya pada hal-hal berikut :

- a. Bagaimana Pemikiran Ibnu Hazm tentang Wasiat Wajibah ?
- b. Apa yang menjadi landasan pemikirannya tentang Wasiat Wajibah tersebut ?

- c. Bagaimana sejarah dan penerapan Wasiat Wajibah disebagian negara Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- d. Mengetahui pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat,
- e. Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari pemikirannya sehingga ia menetapkan bahwa hukum wasiat itu adalah wajib.
- f. Mengetahui bentuk penerapan wasiat wajibah di sebagian negara Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

- a. Sebagai bahan informasi pengetahuan tentang wasiat dan wasiat wajibah menurut ketentuan hukum Islam.
- b. Memperkaya khazanah intelektual hukum Islam sekaligus sebagai tambahan literatur di bidang fiqh sehingga hasilnya berlaku secara efektif di tengah-tengah masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar magister di bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori yang terdiri dari kerangka teoritis, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, yang meliputi pendekatan peneliti, sumber data dan teknik analisa data.

Bab II, membahas tentang wasiat wajibah, meliputi pengertian wasiat dan wasiat wajibah, hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat dan pendapat ulama mazhab tentang wasiat dan penerapan wasiat wajibah di sebagian negara muslim termasuk di Indonesia.

Bab III, merupakan bab yang akan membahas tentang biografi Ibnu Hazm yang meliputi: Kelahiran, silsilah keturunan, pendidikan, pertumbuhan, karir politik, karya intelektualnya, komentar ulama tentang dirinya dan wafatnya.

Bab IV, merupakan bab yang akan membahas tentang metode Penelitian yang menjelaskan tentang: Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab V merupakan bab inti yang merupakan pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yakni pemikiran Ibnu Hazm tentang *wasiat wajibah*, hal-hal yang melandasi istinbath hukum yang

dipakainya, serta pengaruh pendapatnya tersebut terhadap penerapan wasiat wajibah di sebagian negara muslim termasuk di Indonesia.

Bab VI merupakan bagian penutup, dalam bab ini penulis akan menyelesaikan pembahasan dengan kesimpulan dari seluruh hasil bahasan tesis ini serta mengemukakan saran-saran yang dianggap penting untuk perkembangan pengkajian, transformasi serta sosialisasi hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.